



# LAKIP

( LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )

# TAHUN 2021



## PEMERINTAH KOTA PALU

## DINAS KESEHATAN

Jl. Balai Kota Utara No. 4 Palu Telp. 0451 - 425140

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021.*

*Dokumen LAKIP SKPD merupakan suatu dokumen evaluasi kinerja program/kegiatan khususnya di bidang kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Review atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam dokumen LAKIP dapat dilihat penggambaran tentang pelaksanaan Program Kesehatan baik itu pelaksanaan program pokok maupun program penunjang, dalam dokumen ini juga ditampilkan berbagai data hasil pencapaian kinerja di bidang kesehatan selama Tahun Anggaran 2021.*

*Dalam penyusunan dokumen ini disadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik itu dalam hal penyajian data maupun analisisnya. Oleh karena itu segala bentuk saran dan tanggapan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Dokumen LAKIP Dinas Kesehatan Kota Palu di masa yang akan datang.*

*Tidak lupa diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan segala bentuk pemikiran dan tenaga dalam penyusunan Dokumen LAKIP Dinas Kesehatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya Dokumen LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Kesehatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Palu, khususnya di bidang kesehatan.*

*Palu, Februari 2022*

**PE KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA PALU**



*LAHAR, S.Kep, M.Kes  
Pembina Tingkat 9  
Nip. 196510111988021002*

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
Daftar Tabel	.....	iv
Daftar Gambar	.....	vi
Ikhtisar Eksekutif	.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1. Latar Belakang	.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan	.....	2
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama terkait Bidang Kesehatan	.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA</b>		
2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	.....	6
2.2. Perjanjian Kinerja (PK)	.....	7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	.....	9
3.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2021	.....	10
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021	.....	10
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2016-2021 dan Renstra 2021-2026	.....	11
3.4. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional	.....	12
3.5. Analisis Penyebab Realisasi dan Capaian Kinerja serta solusinya	.....	13
3.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	.....	13
3.7. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Kinerja Tahun 2021	.....	15
B. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan	.....	18
C. Inovasi dan Keberhasilan Program Kesehatan	.....	25

BAB IV	PENUTUP		
	4.1. Kesimpulan	.....	27
	4.2. Saran	.....	28

DINAS KESEHATAN  
KOTA PALU

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2016-2021 .....	6
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2021-2026 .....	7
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Berdasarkan RPJMD 2016-2021 .....	8
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Berdasarkan RPJMD 2021-2026 .....	8
Tabel 3.1	Skala Interval Penilaian Indikator Kinerja .....	9
Tabel 3.2	Capaian IKU Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2016-2021 .....	10
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	11
Tabel 3.4	Perbandingan Target Kinerja dalam RENSTRA 2016 – 2021 dengan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2021 .....	12
Tabel 3.5	Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2016-2021 .....	12
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2021 .....	14
Tabel 3.7	Pendapatan Dinas Kesehatan Tahun 2021 .....	19
Tabel 3.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran sesuai Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 .....	20
Tabel 3.9	Perkembangan dan Inovasi Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Palu Tahun 2021 .....	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu .....	4
------------	---	---

DINAS KESEHATAN  
KOTA PALU



# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021 merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Kesehatan Kota Palu, yang dibuat dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum sasaran dalam pembangunan kesehatan Kota Palu telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026. Sedangkan Sasaran Kinerja Program Dinas Kesehatan telah ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Dinas Kesehatan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja utama Renstra 2021-2026, semuanya memiliki nilai kinerja dengan kategori Sangat Berhasil (range nilai 90-100%). Penjabarannya yaitu ada 2 (dua) indikator sasaran berhasil mencapai > 100%, yaitu CFR Covid-19 dan Prevalensi Balita Stunting, ada 2 (dua) indikator sasaran berhasil mencapai 100%, yaitu indikator Persentase penanggulangan KLB dan Persentase Penanggulangan Kasus Kejadian (Covid-19). Dan ada 1 (satu) indikator yang pencapaiannya < 100%, yaitu indikator Indeks pelayanan Puskesmas (88,81%). Untuk ke depan, angka keberhasilan ini masih perlu ditingkatkan terutama pada indikator sasaran yang capaiannya belum sampai 100%.

Sedangkan untuk pengukuran kinerja keuangan selama Tahun 2021, serapan Dinas Kesehatan Kota Palu mencapai 90.18% (sangat berhasil) dari anggaran yang ada. Keberhasilan capaian kegiatan dan keuangan program kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palu tidak

lepas dari peran serta semua pihak, baik lintas program, lintas sektor, swasta maupun masyarakat.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas sehingga pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan dari Dinas Kesehatan Kota Palu dapat berjalan lebih optimal adalah dengan menempuh langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dalam perencanaan kegiatan lintas sektor sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terintegrasi dengan baik;
2. Meningkatkan kerja sama dalam penyusunan buku standar harga sehingga semua pembiayaan dapat terukur, efisien dan efektif;
3. Meningkatkan kapasitas perencana dalam menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan local spesifik;
4. Meningkatkan kapasitas dan distribusi SDM tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

(Dinas Kesehatan Kota Palu, Februari 2022)



# LAMPIRAN

DINAS KESEHATAN  
KOTA PALU

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan terjangkau, maka sumber daya kesehatan dituntut untuk bekerja lebih profesional yang dapat menjamin outcome yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat, hal ini terdapat dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terbentang peluang dan tantangan bagi sektor kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan untuk mampu menyusun rencana serta menetapkan strategi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah dan dapat menjamin lebih efektifnya upaya pelayanan kesehatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mendukung tercapainya Visi Kota Palu yaitu "Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan" melalui perwujudan Sasaran pembangunan Dinas Kesehatan yaitu "Meningkatkan Kualitas Kesehatan masyarakat dan Ketangguhan Sumber Daya Manusia", maka ditetapkan berbagai program kesehatan yang telah disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan yang terdapat di masyarakat, dengan mengutamakan upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan serta ketersediaan sumber daya yang ada.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan apakah tujuan/sasaran program telah mencapai hasil yang diharapkan, berhasil dan berdaya guna dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan

kinerja pembangunan kesehatan di Kota Palu, maka perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Review atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh setiap instansi, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, penilai dan pendorong terwujudnya Good Governance yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## 1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kota Palu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

### 1. Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota selaku Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan dan jaminan sarana kesehatan serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2. Fungsi

Dinas Kesehatan Kota Palu dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan;

- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan;
- c. Pengolahan perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, promosi kesehatan, regulasi dan mutu layanan serta jaminan sarana kesehatan;
- e. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tatalaksanan;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

## Struktur Organisasi

Organisasi merupakan salah satu fungsi dari administrasi, yang merupakan wadah dari orang-orang atau unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah, maka Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, dan 12 (dua belas) Seksi, yang terdiri:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
  - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
  - 2. Seksi Gizi; dan
  - 3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

- d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan, membawahi
  1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; dan
  3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan;
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  3. Seksi Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.
- f. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
  1. Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Minuman;
  2. Seksi Sarana dan Alat Kesehatan; dan
  3. Seksi Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu

### 1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama terkait Bidang Kesehatan

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan Visi dan Misi Dinas Kesehatan dan mendukung Visi dan Misi Walikota Palu. Aspek strategis Dinas Kesehatan sebagai penggerak utama peningkatan derajat kesehatan di Kota Palu tentunya menyelaraskan dengan permasalahan pembangunan serta Isu-isu strategis Kota Palu yang termuat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu.

Adapun masalah pembangunan kesehatan yang terkait dalam dokumen RPJMD sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Kesehatan yang bermutu belum mencapai target
  - a) Belum maksimalnya pelayanan kesehatan
2. Derajat Kesehatan masih belum mencapai target
  - a) Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
  - b) Penjaminan kesehatan masyarakat miskin belum seluruhnya tercover

Dari permasalahan yang ada, maka isu strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kesehatan Kota Palu yaitu :

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi.
2. Penurunan angka Stunting.
3. Masih tingginya angka penyakit menular dan prevalensi tidak menular
4. Penguatan layanan kesehatan



## BAB 2

### PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berlandaskan pada dasar-dasar pembangunan kesehatan, yaitu: perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan untuk mencapai Palu Sehat, yaitu suatu kondisi di mana masyarakat hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, dapat menjangkau pelayanan kesehatan secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemic dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana non alam, yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk pencegahan dan pengendaliannya.

#### 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kesehatan Kota Palu telah menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan serta RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021.

Tabel 2.1  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021  
Berdasarkan RPJMD 2016-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	RUMUS
1.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	AHH dihitung dari hasil sensus dan survei (BPS)
		2. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian Inspektorat
		3. Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25
		4. Prevalensi Balita Gizi buruk	(Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi) / (Jumlah Balita ditimbang) * 100
		5. Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	(Jumlah KLB yang ditangani) / (Jumlah KLB yang terjadi dalam periode waktu yang sama) * 100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	RUMUS
		6. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	$(\text{Jumlah Kelurahan siaga yang aktif}) / (\text{jumlah Kelurahan siaga}) * 100$

Seiring dengan peralihan kepemimpinan Wali Kota Palu, Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Palu mengalami perubahan yang mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan serta RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Palu yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel. 2.2  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021  
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Rumus
1	Meningkatkan birokrasi yang bersih	1. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kota Palu	Hasil Penilaian Inspektorat
		2. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Palu	Hasil Penilaian Inspektorat
2		3. Angka Harapan Hidup	AHH dihitung dari hasil sensus dan survei (BPS)
		4. Case Fatality Rate Covid-19	Jumlah Kasus terkonfirmasi Positive Covid-19 meninggal / Jumlah Kasus terkonfirmasi Positive Covid-19
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	5. Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25
		6. Prevalensi balita stunting	Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu dibagi Jumlah anak balita pada waktu yang sama * 100
	Meningkatkan ketangguhan sumber daya manusia	7. Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	$(\text{Jumlah KLB yang ditangani}) / (\text{Jumlah KLB yang terjadi dalam periode waktu yang sama}) * 100$
		8. Persentase Penanggulangan kasus Kejadian Covid-19	$\text{Jumlah Kasus Covid yang ditangani} / \text{Jumlah Keseluruhan Kasus Covid} * 100$

## 2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021 merupakan tolok ukur pengukuran capaian kinerja selama Tahun 2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014,

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

PK terdiri dari 2 (dua), yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan selama Tahun 2021 dapat di uraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Berdasarkan RPJMD 2016-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
1.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	70,69 Tahun
		2. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	A
		3. Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	Sangat Baik (89%)
		4. Prevalensi Balita Gizi buruk	0,50
		5. Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	100%
		6. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100%

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Berdasarkan RPJMD 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
1.		1. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kota Palu	CC
	Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	2. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Palu	B
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	3. Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	Baik (86%)
		4. Prevalensi Balita Stunting	18 %
	Meningkatkan ketangguhan sumber daya manusia	5. Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	100%
		6. Persentase Penanggulangan Kasus Kejadian (Covid-19)	100%

Pernyataan Perjanjian Kinerja beserta lampirannya dapat dilihat pada lampiran.

## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Palu selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan, berkewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Review atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu Tahun 2021 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2016 - 2021 dan rencana kerja, yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021 dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Walikota Palu.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan capaian indikator kinerja. Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Skala Interval Penilaian Indikator Kinerja

No	Skala Nilai (%)	Kategori
1	85–100	Sangat Berhasil
2	70–84,99	Berhasil
3	55–69,99	Cukup Berhasil
4	<54,99	Tidak Berhasil

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

### 3.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021.

Besaran target kinerja dengan capaian realisasi kinerja Dinas Kesehatan selama Tahun 2021 di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2  
Capaian IKU Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Rumus
1.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	70,69 Tahun	..... Tahun	AHH dihitung dari hasil sensus dan survei (BPS)
		2 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	A	....	Hasil Penilaian Inspektorat
		3 Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	Sangat Baik (89%)	Baik (79,04%)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25
		4 Prevalensi Balita Gizi buruk	0,54	0,329	(Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi) / (Jumlah Balita ditimbang) * 100
		5 Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	100%	100%	(Jumlah KLB yang ditangani) / (Jumlah KLB yang terjadi dalam periode waktu yang sama) * 100
		6 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100%	100%	(Jumlah Kelurahan siaga yang aktif) dibagi (jumlah Kelurahan siaga) * 100

### 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Jika kita membandingkan capaian kinerja antara Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, dapat terlihat bahwa tidak ada gap/perbedaan yang berarti dalam nilai pencapaian targetnya. Dimana rata-rata pencapaiannya masih berada pada range nilai

90-100%, artinya nilai capaian target kinerja Tahun 2021 dibanding dengan nilai capaian target kinerja Tahun 2020 adalah sama.

Adapun rincian perbandingan nilai capaian target kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan  
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	% Capaian Target 2020	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Target 2021
1.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	71,04	100,68	-	-
		2 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	BB (71,71)	95,6	-	-
		3 Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	78,72	91,53	79,04	88,81
		4 Prevalensi Balita Gizi buruk	0,216	159,95	0,329	134,20
		5 Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	100	100	100	100
		6 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100	100	100	100

Tabel Kinerja Berdasarkan RPJMD 2016-2021

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2016-2021

Jika kita membandingkan antara target kinerja Dinas Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja hingga Tahun 2021 maka terlihat rata-rata pencapaiannya telah terealisasi hampir 100 %, dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Perbandingan Target Kinerja dalam Renstra 2016 – 2021  
dengan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2016-2021	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021	% Capaian target	Rumus
1.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	70,96 Tahun	..... Tahun	-	Rumus IKU: AHH dihitung dari hasil sensus dan survei (BPS)
		2 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	A	-	-	Hasil Penilaian Inspektorat
		3 Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	Sangat Baik (89%)	Baik (79,04)	88,81	Rumus IKU: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25
		4 Prevalensi Balita Gizi buruk	0,54	0,329	134,20	Rumus IKU: (Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi) / (Jumlah Balita ditimbang) * 100
		5 Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	100%	100	100	Rumus IKU: (Jumlah KLB yang ditangani) / (Jumlah KLB yang terjadi dalam periode waktu yang sama) * 100
		6 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100%	100	100	Rumus IKU: (Jumlah Kelurahan siaga yang aktif) dibagi (jumlah Kelurahan siaga) * 100

Tabel Kinerja Berdasarkan RPJMD 2016-2021

### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Jika kita membandingkan antara target kinerja Dinas Kesehatan dengan target Nasional Tahun 2021 maka terlihat rata-rata pencapaiannya telah terealisasi hampir 100 %, dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian target
1.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	71,57	..... Tahun	-
		2 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	-		
		3 Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	-	79,04	-



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian target
		4 Prevalensi Balita Gizi buruk	<1	0,329	167,10
		5 Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	100	100	100
		6 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100	100	100

Tabel Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

### 3.5 Analisis Penyebab Realisasi dan Capaian Kinerja serta solusinya

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinkes 2016-2021 telah tercapai hampir 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu selama Tahun 2021 dapat tercapai dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya dukungan yang solid mulai dari tingkat jajaran Pimpinan OPD, eselon III dan IV, Kepala UPTD hingga Staf di lingkungan Dinas Kesehatan, begitupun dengan jajaran Pimpinan DPRD, OPD terkait yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palu beserta stafnya, tidak lupa juga dukungan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta Sekretaris Daerah Kota Palu untuk pencapaian kinerja kepada semua Badan dan OPD.

Selain hal-hal di atas beberapa faktor pendukung lainnya yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan sudah cukup baik, yang didukung oleh meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan.

Penganggaran penanganan Covid-19 yang meningkat turut mendukung peningkatan capaian kinerja Dinas Kesehatan baik dari segi alokasi maupun realisasi anggaran.

### 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Yang di maksud dengan aspek efisiensi penggunaan sumber daya disini adalah membandingkan antara capain target kinerja Tahun 2021 dengan realisasi anggaran pada Tahun 2021. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang diinginkan pada tahun tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Palu selama Tahun 2021 telah melaksanakan berbagai kegiatan dari berbagai sumber anggaran, untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan evaluasi dan analisis dengan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan Realisasi**  
**Capain Target Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1 Angka Harapan hidup	70,96 Tahun	-	-	-	-	-
		2 Nilai SAKIP	A			225.663.150	220.001.350	97,49
		3 Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	89%	79,04	88,81	78.802.651.168	72.998.740.566	92,63
		4 Prevalensi Balita Gizi buruk	0,54	0.329	134,20	3.775.507.625	2.883.768.206	76,38
		5 Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	100%	100%	100%	41.871.798.458	29.023.347.476	69,31
		6 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100%	100%	100%	2.035.930.875	1.847.467.475	90,78
	Jumlah					126.711.551.276	106.753.323.723	84.42
	Belanja Langsung Pendukung					84.724.532.766	83.912.425.939	98,78
	Total Belanja Langsung					211.436.084.042	190.665.749.662	90,18

Tabel Kinerja Berdasarkan RPJMD 2016-2021

Dari capaian di atas secara garis besar dapat dikatakan bahwa capaian target kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021 dikategorikan sangat berhasil (90,18%).

Dukungan dana sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2021 realisasi belanja mencapai 90,18% (Rp.190.665.749.662,-) dari alokasi dana Rp. 211.436.084.042,- atau ada sekitar Rp.20.770.334.380,- (9,82%) anggaran Tahun 2021 yang tidak terserap. Dibandingkan dengan Tahun 2020 penyerapan realisasi belanja mengalami peningkatan dari 86,76% menjadi 90,18%, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga beberapa program/kegiatan mengalami peningkatan belanja terutama dalam penanganan Covid-19.

### 3.7 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Kinerja Tahun 2021

Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan.

Program-program pembangunan kesehatan yang dianggap perlu untuk dilaksanakan di Kota Palu selama Tahun 2021 dan telah termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 serta termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2021 terdiri atas 5 (lima) Program, 19 (dua puluh dua) Kegiatan dan 83 (delapan puluh tiga) Sub Kegiatan yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7 Kegiatan) :
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (7 sub kegiatan)
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (7 sub Kegiatan)
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
    - Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 Sub Kegiatan)
    - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1 Sub Kegiatan)
    - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah (8 Sub Kegiatan)
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - Penyediaan Bahan/Material
    - Fasilitas Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 Sub Kegiatan)
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2 Sub Kegiatan)
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (4 Kegiatan)
- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (5 Sub Kegiatan)
    - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
    - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
    - Pengadaan Obat, Vaksin
    - Pengadaan Bahan Habis Pakai
  - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (33 Sub Kegiatan)
    - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
    - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
    - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
    - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
    - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
    - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
    - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
    - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
    - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
    - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- Operasional Pelayanan Puskesmas
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (3 Sub Kegiatan)
  - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
  - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
  - Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (4 Sub Kegiatan)
  - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
  - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
  - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (1 Kegiatan)**
  - a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1 Sub Kegiatan)
    - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber daya Manusia Kesehatan

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (4 Kegiatan)
  - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (1 Sub Kegiatan)
    - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (1 Sub Kegiatan)
    - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
  - c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (1 Sub Kegiatan)
    - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
  - d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (1 Sub Kegiatan)
    - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (3 Kegiatan)
  - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1 Sub Kegiatan)
    - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1 Sub Kegiatan)
    - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
  - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1 Sub Kegiatan)
    - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

## B. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan

Selama Tahun 2021 anggaran pembiayaan untuk pembangunan kesehatan di Kota Palu bersumber dari APBD Kota (sudah termasuk pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) didalamnya), APBD Propinsi (Bantuan Keuangan Propinsi atau APBD I), Dana APBN (Dana



Dekonsentrasi) serta Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Sumber anggaran APBD dan DAK dialirkan melalui kas daerah sehingga pembuatan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (DPA) bersatu dengan kegiatan bersumber APBD Kota.

Aspek Pendapatan, secara umum realisasi pendapatan Tahun 2021 sebesar 6,3% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Pendapatan Dinas Kesehatan Tahun 2021

No	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Pendapatan Asli Daerah	850.000.000	539.055.750	63,42
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	850.000.000	539.055.750	63,42
II	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	18.628.200.951	16.226.218.830	87,11
1.	Pendapatan dana Kapitasi JKN Puskesmas	17.343.104.951	15.176.553.830	87,51
2	Pendapatan dana Non Kapitasi JKN Puskesmas	1.285.096.000	1.049.665.000	81,68
	Jumlah	19.478.200.951	16.765.274.580	86,07

Sumber : Subbag. Keuangan 2021

Jumlah pendapatan Dinas Kesehatan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 16.765.274.580,- dari target anggaran sebesar Rp. 19.478.200.951,- atau sebesar 86,07%. Realisasi pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 648.168.391,- (3,87%) dibanding Tahun 2020 yang mencapai Rp.16.117.106.189,-.

Aspek Belanja, secara total penyerapan anggaran belanja Tahun 2021 mencapai 90,18% dari Rp. 211.436.084.042,- yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi : terdiri dari 3 jenis belanja Pegawai, belanja Barang & Jasa serta belanja Hibah dengan total anggaran sebesar Rp 187.633.916.041,- dan penyerapan sebesar Rp. 166.863.581.661,- atau 88,91%.
- b. Belanja Modal dengan total penyerapan sebesar 83,64% atau Rp. 19.907.704.497,- dari total anggaran Rp. 23.802.168.001,-.



Tabel 3.8  
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran sesuai Program dan Kegiatan  
Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	84.171.977.616	83.164.435.639
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.994.300	140.795.700
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.266.575	16.496.575
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	67.085.100	66.130.100
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	15.380.700	14.642.500
	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	3.405.000	2.405.000
	5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	6.387.725	6.247.475
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.969.200	16.709.050
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.500.000	18.165.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.348.177.772	75.523.858.423
	1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	76.329.934.872	75.505.615.523
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	504.400	504.400
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	775.200	775.200
	4 Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.198.200	3.198.200
	5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.182.600	2.182.600
	6 Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.122.500	4.122.500
	7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.460.000	7.460.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.385.000	26.085.000
	1 Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	26.385.000	26.085.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.300.000	38.300.000
	1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33.075.000	33.075.000
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.225.000	5.225.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.163.575	377.461.752
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.004.900	10.399.900

6	2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	26.542.500	25.239.200
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.908.900	32.908.900
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.817.500	9.812.500
	5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	62.608.900	62.596.400
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	8.900.000	4.560.000
	7	Penyediaan Bahan/Material	73.445.875	71.058.800
	8	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	160.935.000	160.886.052
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	5.723.424.969	5.580.544.056
7	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	867.556.250	809.857.582
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.441.200	33.122.000
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.817.427.519	4.737.564.474
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.503.532.000	1.477.390.708
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	416.500.000	408.898.350
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	1.087.032.000	1.068.492.358
II		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	124.841.497.076	105.243.717.473
1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.290.909.966	27.720.684.989
	1	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	3.866.621.805	3.093.354.661
	2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.910.620.300	17.276.383.927
	3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	125.067.039	124.940.000
	4	Pengadaan Obat, Vaksin	3.914.533.752	3.800.164.451
	5	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.474.067.070	3.425.841.950
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.403.021.960	77.376.192.234
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	956.405.400	829.306.409
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	997.890.450	375.530.022
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	75.384.075	58.884.075
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	248.460.000	230.710.000
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	224.272.500	160.972.500

6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.060.000	3.060.000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	537.725.000	488.755.000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.700.000	1.700.000
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.112.500	2.112.500
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	89.500.000	78.550.000
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	129.875.000	73.920.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	200.235.000	158.415.000
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	32.739.116.411	20.250.548.325
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	9.485.075	9.485.075
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.273.095.200	1.228.365.200
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	84.255.000	72.517.000
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	349.620.400	244.701.250
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	294.050.375	240.834.975
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2.018.750	2.018.750
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	198.300.000	121.875.000
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.100.000	5.100.000
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.750.000	3.750.000
23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.900.712.500	983.185.620
24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.514.053.650	1.402.045.175
25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	48.540.673.851	46.118.632.914
26	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	2.380.000	2.380.000
27	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	11.517.500	2.937.500
28	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	29.428.000	29.428.000
29	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.204.739.948	3.745.288.744
30	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	47.685.000	46.485.000
31	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	715.695.375	394.248.200

3	32	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10.725.000	10.450.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	86.006.250	85.543.050
	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	40.679.400	40.217.100
	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	27.406.950	27.406.050
	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	17.919.900	17.919.900
4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.558.900	61.297.200
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	805.700	805.700
	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.677.500	10.677.500
	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	35.749.000	35.642.800
	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	14.326.700	14.171.200
III		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	21.213.600	16.213.100
1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.213.600	16.213.100
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber daya Manusia Kesehatan	21.213.600	16.213.100
IV		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	659.515.250	634.750.950
1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	362.645.500	354.595.500
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	362.645.500	354.595.500
2		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	296.351.500	279.637.200
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	296.351.500	279.637.200
3		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	180.750	180.750
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	180.750	180.750

4	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	337.500	337.500
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	337.500	337.500
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.741.880.500	1.606.632.500
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.725.000	17.947.500
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	18.725.000	17.947.500
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	471.545.500	428.752.500
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	471.545.500	428.752.500
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.251.610.000	1.159.932.500
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.251.610.000	1.159.932.500
	TOTAL	211.436.084.042	190.665.749.662

Terlihat bahwa Alokasi anggaran Dinas Kesehatan mengalami peningkatan dibanding Tahun 2020 dari Rp. 136.780.109.406,- menjadi Rp. 211.436.084.042,- pada Tahun 2021, penyerapan total anggaran belanja Dinas Kesehatan Tahun 2021 sebesar 90,18% mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2020 yang hanya mencapai 86,76%. hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya program kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Untuk penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 Dinas kesehatan mengelola anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 tahun 2021:

- Dana Belanja Tidak Terduga (BTT)

Meliputi Belanja Obat dan kelengkapan kesehatan Posko Lapangan, Belanja Prasarana Medis Puskesmas, Belanja Alat Kesehatan, Belanja media Promosi Kesehatan, Belanja Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular, Insentif petugas kesehatan penanganan Covid-19, Transport petugas tracking dan penyemprotan desinfektan, Transport tenaga pengamanan Distribusi Vaksin serta kegiatan pemantauan/penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi Covid-19.

- Dana BTT 1 Rp. 5.309.574.134,- Realisasi Rp. 4.116.746.068

- Dana BTT 2 Rp. 849.209.000,- Realisasi Rp. 668.784.840

### C. Inovasi dan Keberhasilan Program Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Kota Palu Tahun 2021 telah meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini diketahui melalui inovasi-inovasi pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas yang ada di wilayah Kota Palu. Adapun inovasi atau perkembangan pelayanan di Puskesmas saat ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Perkembangan dan Inovasi Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Palu  
Tahun 2021

No.	Perkembangan & Inovasi Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana	Keterangan
1.	Puskesmas Induk	14	Pelayanan Puskesmas Sore mulai hari Senin – Sabtu pukul 16.00 s/d pukul 20.00 WITA
2.	Puskesmas Pembantu	28	
3.	Puskesmas dengan pelayanan rawat inap	3	
4.	Puskesmas dengan pelayanan sore hari	14	
5.	Puskesmas dengan pelayanan PONED	3	
6.	Puskesmas dengan pelayanan kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	4	
7.	Puskesmas dengan pelayanan Santun Lansia	14	
8.	Puskesmas dengan pelayanan Infeksi Visual Asetat (IVA)	14	
9.	Posyandu Balita	227	
10.	Posyandu/Posbindu Lansia	127	
11.	Polindes	3	
12.	Poskesdes	50	

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan program kesehatan berkelanjutan antara lain :

1. Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), tujuan kegiatan ini untuk mempersiapkan generasi penerus berkualitas (generasi platinum) yaitu generasi yang sudah dipersiapkan atau telah mendapatkan intervensi kesehatan sejak masa pra konsepsi (sebelum pembuahan), dengan sasaran : calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan baduta (usia bawah dua tahun).
2. Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi, tujuan kegiatan ini untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB) melalui upaya mendekatkan akses pelayanan dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu hamil resiko tinggi, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi.

3. Optimalisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, tujuannya agar seluruh kelurahan menjadi Kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan mengkampanyekan gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
4. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui Optimalisasi Pembinaan Terpadu (Posbindu), dengan sasaran awal siswa SMA/ sederajat dan pegawai instansi.
5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang telah mengintegrasikan Sistem Informasi Puskesmas dan bridging system dengan P-Care BPJS.
6. Upaya Optimalisasi Pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam mendukung rujukan berjenjang pada era Jaminan Kesehatan Nasional.

DINAS KESEHATAN  
KOTA PALU



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021 sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Indikator kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, serta Indikator Kinerja dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
2. Pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikatornya sudah bisa dikatakan baik dibuktikan dengan capaian kinerja indikatornya yang berada pada range nilai 85-100% (berpredikat sangat berhasil).
3. Dalam akuntabilitas keuangan anggaran Tahun 2021, penyerapan anggaran untuk kegiatan dan program kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palu mencapai 90,18% (sangat berhasil) dari total pagu anggaran yang ada
4. Pelaksanaan program kesehatan Tahun 2021 masih dijumpai beberapa kendala, namun secara keseluruhan hasil pelaksanaan program menunjukkan keberhasilan yang didukung dengan kegiatan inovatif berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Palu.

Demikianlah hasil Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ini dibuat. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk lebih memacu peningkatan kinerja Dinas Kesehatan di tahun-tahun mendatang.

Dalam penyusunan dokumen LKj ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun tetap diperlukan agar penyusunan LKj bisa lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

#### 4.2. Saran

1. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan juga masih perlu ditingkatkan melalui upaya kemitraan yang setara, terbuka, dan saling menguntungkan dalam upaya pemberdayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Upaya pelaksanaan program-program kesehatan masih perlu adanya peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi masyarakat di Kota Palu.

DINAS KESEHATAN  
KOTA PALU